




# Laporan Awal Manajemen Risiko

---

**INSPEKTORAT JENDERAL**

---

**Tahun 2022**



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2022 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ini dapat diselesaikan.

Inspektorat Jenderal merupakan Unit Organisasi yang bersifat Dukungan Manajemen dan memiliki tujuan untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dalam mengoptimalkan pengendalian intern dan pengawasan intern untuk memberikan jaminan tata kelola yang memadai atas ketaatan, kehematan, dan efektivitas pencapaian tujuan, pemberian peringatan dini, serta pemberian masukan yang dapat memelihara dan

meningkatkan kualitas tata kelola tugas fungsi yang baik di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelompokkan dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi. Penerapan Manajemen Risiko telah menjadi prioritas Kementerian PUPR, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku salah satu UPR-T1 di Kementerian PUPR mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menetapkan register risiko dan rencana respon risiko, untuk selanjutnya melaksanakan, memantau dan mereviu penerapan manajemen risiko.

Pada saat ini, Penerapan Manajemen Risiko secara terorganisir di Inspektorat Jenderal telah memasuki tahun ke-2, kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapan manajemen risiko pada tahun sebelumnya akan menjadi bahan masukan bagi perbaikan penerapan pada tahun 2022.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan Laporan Awal Manajemen Risiko Tahun 2022 Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR. Semoga Laporan ini dapat menjadi salah satu acuan dalam penyempurnaan penerapan manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR.

**Inspektur Jenderal**



Ir. T. Iskandar, MT

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Dasar Hukum	4
C. Maksud dan Tujuan	5
D. Ruang Lingkup	5
A. Definisi Manajemen Risiko	6
B. Proses Manajemen Risiko	6
1. Komunikasi dan Konsultasi	7
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria	7
3. Penilaian Risiko	8
4. Respon Risiko	11
5. Pemantauan dan Tinjauan	12
6. Pencatatan dan Pelaporan	12
BAB III UNIT PEMILIK RISIKO	13
A. Struktur Unit Pemilik Risiko	13
B. Tugas dan Tanggung Jawab	15
BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO	17
A. Ruang Lingkup	17
B. Identifikasi Risiko	21
C. Penilaian Risiko	22
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	25
A. Simpulan	25
B. Saran	26
LAMPIRAN I	27
LAMPIRAN II	31
LAMPIRAN III	35
LAMPIRAN IV	37
LAMPIRAN V	39

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Target Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yaitu Penerapan Manajemen Risiko di K/L dengan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko Level 3 dari skala 1 s.d. 5. Sejalan dengan target tersebut, dalam rangka transformasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengimplementasikan “9 Strategi Pencegahan Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR”, yaitu:

1. Reorganisasi Struktur Organisasi ULP dan Pokja PBJ;
2. Perkuatan Sumber Daya Manusia (SDM);
3. Perbaikan Mekanisme Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
4. Pembinaan Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan);
5. Pemeriksaan hasil pekerjaan (*System Delivery*) yang melibatkan BPKP;
6. Risk Management di Unor, Balai, dan Satker;
7. Pembentukan Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Unor dan Balai (sebagai *Second Line of Defense*);
8. Pembentukan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) dan Penguatan Kapasitas Auditor Itjen;
9. *Continuous Monitoring* atas Perangkat Pencegahan Fraud PBJ dengan *IT Based* (PUPR 4.0).

Selain pembentukan Unit Kepatuhan Intern secara definitif di seluruh Unit Organisasi melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah diterbitkan pula beberapa aturan terkait penerapan manajemen risiko di Kementerian PUPR, antara lain:

1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko guna mengetahui risiko yang dihadapi untuk kemudian ditetapkan respon terhadap risiko (*risk response*), serta kegiatan pengendalian yang diperlukan.

Dalam rangka penilaian risiko, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan Instansi Pemerintah, yang memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansinya, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
  - a) Strategi operasional yang konsisten;
  - b) Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
- b) Tujuan pada tingkatan kegiatan, sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah
  - b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
  - c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah
  - d) Mengandung unsur kriteria pengukuran
  - e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
  - f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya

## **B. Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan pelaporan manajemen risiko secara umum adalah sebagai pedoman penyelenggaraan dan evaluasi penerapan manajemen risiko agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan sesuai sasaran strategis yang ditetapkan. Sehubungan dengan tujuan tersebut, laporan ini digunakan dalam rangka adalah untuk:

1. Mengkomunikasikan aktivitas Manajemen Risiko dan hasil keluaran Manajemen Risiko ke internal UPR, UKI/UKI UPT, Sekretariat Jenderal selaku Koordinator Penerapan Manajemen Risiko Kementerian PUPR, dan pemangku kepentingan terkait;
2. Memberikan informasi dalam mengambil keputusan untuk masalah yang sama di masa depan; dan
3. Meningkatkan aktivitas Manajemen Risiko.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan manajemen risiko tahun 2022 di Inspektorat Jenderal meliputi:

1. Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria
2. Penilaian Risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko
3. Respon Risiko
4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR

## BAB II SEKILAS TENTANG MANAJEMEN RISIKO

### A. Definisi Manajemen Risiko

Organisasi Pemerintah merupakan organisasi yang jangkauan pengelolaannya sangat luas, baik dari lokasi, pegawai, anggaran, dan mandat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pengawasan, hingga evaluasi. Dengan kondisi seperti ini, Organisasi Pemerintah menghadapi berbagai risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko yang memiliki skala besar berdasarkan kemungkinan dan dampaknya dapat berdampak pada tidak tercapainya tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan manajemen risiko dalam rangka mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan memastikan tujuan organisasi dapat tercapai. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

### B. Proses Manajemen Risiko

Dalam rangka melaksanakan RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementerian PUPR mendorong peningkatan pengendalian intern melalui kebijakan "9 Strategi Pencegahan *Fraud* Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian PUPR", khususnya pada strategi ke 6 yaitu "*Risk Management* di Unit Organisasi, Balai, dan Satuan Kerja". Berdasarkan hal tersebut Kementerian PUPR telah menetapkan pedoman penerapan manajemen risiko melalui Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran.

Proses manajemen risiko terdiri atas:

1. Komunikasi dan konsultasi
2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria
3. Penilaian Risiko
4. Respon Risiko
5. Pemantauan dan Tinjauan
6. Pencatatan dan Pelaporan

Penjelasan lebih lanjut terkait proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:

### 1. Komunikasi dan Konsultasi

Komunikasi merupakan kegiatan penyampaian informasi dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman risiko, sedangkan konsultasi merupakan aktivitas untuk mencari informasi dan umpan balik untuk mendukung pengambilan keputusan.

### 2. Perumusan Ruang Lingkup, Konteks, dan Kriteria

Tujuan perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria untuk menyesuaikan proses manajemen risiko, mengaktifkan penilaian risiko yang efektif dan respon risiko yang memadai. Ruang lingkup, konteks, dan kriteria mencakup penentuan ruang lingkup proses dan pemahaman konteks eksternal dan internal. Uraian perumusan ruang lingkup, konteks, dan kriteria sebagai berikut:

#### a. Perumusan Ruang Lingkup

Ruang lingkup perumusan Manajemen Risiko merupakan batasan tugas, fungsi, dan mandat dimana Manajemen Risiko akan diterapkan. Ruang lingkup Manajemen Risiko sebagai berikut:

- 1) Ruang lingkup Manajemen Risiko tingkat UPR Kementerian adalah Sasaran Strategis (*Impact*) Kementerian PUPR.
- 2) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T1 adalah Sasaran Program (*outcome*) pada tingkat Unit Organisasi.
- 3) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T2 merupakan Sasaran Kegiatan/Output/Indikator pada Unit Eselon II atau UPT.
- 4) Ruang lingkup Manajemen Risiko UPR-T3 merupakan sasaran output pada satuan kerja di bawah UPT.

#### b. Perumusan Konteks Internal dan Eksternal

Perumusan konteks adalah proses menentukan batasan, parameter internal dan eksternal yang dipertimbangkan dalam mengelola risiko organisasi untuk mencapai tujuan/sasaran organisasi. Penetapan konteks menggunakan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja serta Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran.

#### c. Perumusan Konteks

Kriteria risiko adalah parameter atau ukuran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang digunakan untuk menentukan level kemungkinan terjadinya risiko dan level dampak atas suatu risiko. Kategori risiko terbagi menjadi antara lain:

##### 1) Risiko Keuangan

Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan kekayaan negara yang

meliputi BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan kekayaan negara lainnya.

2) Risiko Reputasi

Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal terhadap organisasi.

3) Risiko *Fraud*/Kecurangan

Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan organisasi.

4) Risiko Hukum

Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum lainnya kepada organisasi atau jabatan.

5) Risiko Kecelakaan Kerja

Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

6) Risiko Layanan

Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.

7) Risiko Kinerja

Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya.

Untuk mengoptimalkan proses identifikasi risiko, terdapat syarat jumlah minimal kategori risiko yang harus dipenuhi dengan rincian:

- a) UPR Kementerian : 5 (lima) Kriteria Risiko
- b) UPR T-1 : 4 (empat) Kriteria Risiko
- c) UPR T-2 dan UPR T-3 : 3 (tiga) Kriteria Risiko

### 3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses menyeluruh dari identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. Uraian proses penilaian risiko sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko agar memperhatikan risiko pada setiap tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Identifikasi risiko mencakup pernyataan risiko, penyebab, maupun dampak Risiko. Perumusan

pernyataan risiko, penyebab, dan dampak Risiko dapat menggunakan berbagai metode analisis masalah misalnya *fishbone* diagram, pohon masalah, atau analisa akar masalah.

b. Analisis Risiko

Tujuan analisis risiko adalah menentukan besaran dan level Risiko. Analisis Risiko dilaksanakan dengan cara menentukan level kemungkinan dan level dampak terjadinya Risiko berdasarkan Kriteria Risiko, setelah mempertimbangkan keandalan pengendalian yang ada. Kriteria penilaian level kemungkinan dijelaskan sebagai berikut:

Level Kemungkinan	Nilai	Kriteria Kemungkinan		
		Risiko yang lebih ditoleransi		Risiko dengan toleransi rendah
		Persentase	Jumlah Frekuensi	
Hampir tidak terjadi	1	$x \leq 1\%$ ;	$x < 2$ kali dalam 1 tahun	$\leq 1$ kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Jarang terjadi	2	$1\% < x \leq 10\%$ ;	$2 < x \leq 5$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 5 tahun terakhir
Kadang terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$ ;	$6 < x \leq 9$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 3 tahun terakhir
Sering terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$ ;	$10 < x \leq 12$ kali dalam 1 tahun	1 kejadian dalam lebih dari 2 tahun terakhir
Hampir Pasti terjadi	5	$x > 50\%$ ;	$x > 12$ kali dalam 1 tahun	$\geq 1$ kejadian dalam lebih dari 1 tahun terakhir

Sedangkan kriteria penilaian dampak risiko diklasifikasikan sesuai area dampak dengan prioritas secara berurutan. Area dampak risiko diurutkan dari bobot tertinggi hingga terendah meliputi:

1) Keuangan Negara

Dampak risiko beban keuangan mencakup:

a) *Fraud* (Kecurangan)

Pengukuran dampak Risiko berdasarkan angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak

b) *Nonfraud* (Bukan Kecurangan)

Beban keuangan non fraud dibedakan menjadi *non fraud* penerimaan atau pembiayaan dan *non fraud* lainnya. *Non fraud* lainnya mencakup dampak atas beban keuangan negara selain yang disebabkan dari potensi hilangnya penerimaan atau beban atas pembiayaan.

2) Reputasi

Dampak Risiko berupa citra/nama baik/wibawa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun atau tidak meningkat.

3) Hukum

Dampak Risiko berupa sanksi pidana, perdata, dan/ atau administratif Dampak Risiko berupa ancaman hukuman yang dijatuhkan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.

4) Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja

Dampak Risiko berupa kematian, cedera dan/ atau gangguan kesehatan baik fisik maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan termasuk didalamnya kecelakaan kerja.

5) Gangguan Layanan Organisasi

Dampak Risiko berupa simpangan waktu layanan dari standar layanan yang ditetapkan. Standar layanan merupakan dokumen yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang (contoh: standar terkait waktu atau kualitas layanan).

6) Penurunan Kinerja

Dampak Risiko berupa tidak tercapainya sasaran atau target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya

c. Evaluasi Risiko

Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan prioritas risiko berdasarkan besaran level risiko. Hasil dari evaluasi risiko adalah daftar prioritas risiko berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari hasil identifikasi risiko dan analisis risiko serta pertimbangan selera risiko yang kemudian akan menjadi masukan bagi proses penentuan rencana respon risiko.

Adapun penentuan level risiko ditentukan berdasarkan besaran nilai risiko dengan kriteria sebagai berikut:

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 s.d. 25	Merah
Tinggi (4)	16 s.d. 19	Orange
Sedang (3)	11 s.d. 15	Kuning
Rendah (2)	6 s.d. 10	Hijau Muda
Sangat Rendah (1)	1 s.d. 5	Hijau Tua

Penentuan nilai besaran risiko ditentukan berdasarkan tabel berikut ini

Matriks Analisis Risiko 5 x 5			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Tingkat Kemungkinan	5	Hampir pasti terjadi	11	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	8	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	10	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	9	20

Garis Toleransi

#### 4. Respon Risiko

Respon risiko dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu respon terhadap penyebab Risiko agar kemungkinan terjadinya Risiko semakin kecil.
- 2) Mengurangi dampak Risiko, yaitu respon terhadap dampak Risiko agar dampak Risiko semakin kecil.
- 3) Membagi Risiko, yaitu respon Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, kepada instansi/entitas lain.
- 4) Menghindari Risiko, yaitu respon Risiko dengan tidak melakukan atau menghentikan kegiatan yang akan menimbulkan Risiko.
- 5) Menerima Risiko, yaitu respon Risiko dengan tidak melakukan Tindakan apapun terhadap Risiko pada Besaran/Level Risiko yang dapat diterima.

Prioritas opsi respon Risiko dipilih berdasarkan urutan opsi respon sebagaimana tersebut di atas. Respon Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi.



## **5. Pemantauan dan Tinjauan**

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi Manajemen Risiko berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan proses Manajemen Risiko. Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan dilaksanakan oleh UPR, UKI, dan Inspektorat Jenderal selaku APIP.

## **6. Pencatatan dan Pelaporan**

Proses dan hasil keluaran Manajemen Risiko didokumentasikan dan dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai dan dilaksanakan sepanjang periode dalam seluruh proses Manajemen Risiko.

## BAB III UNIT PEMILIK RISIKO

### A. Struktur Unit Pemilik Risiko

Proses manajemen risiko harus dilakukan oleh seluruh pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan merupakan bagian terpadu dengan manajemen secara keseluruhan yaitu perencanaan strategis, manajemen kinerja, dan penganggaran. Unit Pemilik Risiko (UPR) pada Kementerian PUPR terdiri atas 4 tingkat yaitu:

a. Tingkat Kementerian disebut **UPR Kementerian**

- 1) Pemilik Risiko : Menteri
- 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Jenderal

b. Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) disebut **UPR-T1**

- 1) Pemilik Risiko : Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Unit Organisasi
- 2) Pengelola Risiko : Sekretaris Unit Organisasi

c. Tingkat Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II/Eselon III disebut **UPR-T2**

- 1) Pemilik Risiko : Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) tingkat Eselon II/Eselon III.
- 2) Pengelola Risiko : Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis

d. Tingkat Satuan Kerja dibawah Unit Pelaksana Teknis disebut UPR-T3. Pemilik dan Pengelola Risiko adalah Kepala Satuan Kerja.

Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T1 di Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
<b>INSPEKTORAT JENDERAL</b>		
1.	Inspektur Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Pengelola Risiko
3.	Inspektur I	Pengelola Risiko
4.	Inspektur II	Pengelola Risiko
5.	Inspektur III	Pengelola Risiko
6.	Inspektur IV	Pengelola Risiko
7.	Inspektur V	Pengelola Risiko
8.	Inspektur VI	Pengelola Risiko

Sementara itu, Struktur Pengelolaan Manajemen Risiko UPR-T2 di lingkungan Inspektorat Jenderal adalah sebagaimana tabel dibawah ini:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Sekretariat Inspektorat Jenderal	Pemilik Risiko
2.	Kepala Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan	Pengelola Risiko
3.	Kepala Bagian Evaluasi, dan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan	Pengelola Risiko
4.	Kepala Bagian Hukum, Kepatuhan Intern, dan Komunikasi Publik	Pengelola Risiko
5.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	Pengelola Risiko

b. Inspektorat I

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur I	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat I	Pengelola Risiko

c. Inspektorat II

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur II	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat II	Pengelola Risiko

d. Inspektorat III

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur III	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat III	Pengelola Risiko

e. Inspektorat IV

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur IV	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat IV	Pengelola Risiko

f. Inspektorat V

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur IV	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Kantor Pusat	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Wilayah Sumatera	Pengelola Risiko
4.	Koordinator Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara	Pengelola Risiko
5.	Koordinator Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	Pengelola Risiko
6.	Koordinator Wilayah Maluku dan Papua	Pengelola Risiko
7.	Kasubbag TU Inspektorat IV	Pengelola Risiko

g. Inspektorat VI

NO	NAMA/JABATAN	PERAN
1.	Inspektur VI	Pemilik Risiko
2.	Koordinator Bidang Investigasi	Pengelola Risiko
3.	Koordinator Bidang Pengembangan Manajemen Risiko, Kepatuhan Intern, dan Teknologi Informasi Pengawasan	Pengelola Risiko
4.	Kasubbag TU Inspektorat VI	Pengelola Risiko

**B. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab UPR-T1 meliputi:

1. Menetapkan register risiko dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Melaksanakan, memantau, dan mereviu penerapan Manajemen Risiko;
3. Menyusun Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi;
4. Mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko dalam lingkup unit kerja UPR yang bersangkutan.



Tugas dan tanggung jawab Pengelola Risiko meliputi:

1. Menyusun konsep profil dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
2. Menyusun konsep Laporan Penerapan Manajemen Risiko dan menyampaikan kepada pimpinan UPR;
3. Membantu penyalarsan manajemen risiko unit dengan unit pada level yang lebih tinggi, unit pada level yang lebih rendah, dan unit terkait lainnya; dan
4. Mengkoordinasikan dan mengadministrasikan proses manajemen risiko di unit tersebut.

## BAB IV PROFIL MANAJEMEN RISIKO

### A. Ruang Lingkup

Untuk mendukung Sasaran Kementerian PUPR, Inspektorat Jenderal ikut berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Strategis ke 5 (SS-5) “**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya**”, melalui Sasaran Program (SP) “**Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya**” dengan indikator Kinerja Program “**Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR**”. Dalam pencapaian tujuan tersebut, Inspektorat Jenderal didukung Unit Kerja Eselon II dengan rincian sebagai berikut:

#### a. Inspektorat I

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat I mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat I</li> <li>• Persentase Pengawasan di Inspektorat I</li> <li>• Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I</li> <li>• Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina</li> <li>○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul> </li> </ul>

#### b. Inspektorat II

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat II mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat II</li> <li>• Persentase Pengawasan di Inspektorat II</li> <li>• Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II</li> <li>• Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina</li> <li>○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul> </li> </ul>

c. Inspektorat III

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat III mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.3	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat III</li> <li>• Persentase Pengawasan di Inspektorat III</li> <li>• Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III</li> <li>• Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina</li> <li>○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul> </li> </ul>

d. Inspektorat IV

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.4	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat IV</li> <li>• Persentase Pengawasan di Inspektorat IV</li> <li>• Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV</li> <li>• Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit Organisasi yang dibina</li> <li>○ Persentase Penerapan Manajemen Risiko</li> </ul> </li> </ul>

e. Inspektorat V

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat V mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.5	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal proses AREPP Inspektorat V</li> <li>• Persentase Pengawasan di Inspektorat V</li> <li>• Tingkat Penanganan Pengaduan Masyarakat</li> <li>• Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V</li> <li>• Hasil Penilaian SPIP terhadap Unit Eselon I               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kesesuaian penilaian evaluasi Itjen (<i>internal assessment</i>) dengan hasil penilaian BPKP (<i>Quality Assurance</i>)</li> <li>○ Hasil Penilaian Evaluasi/Maturitas SPIP Unit</li> </ul> </li> </ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Organisasi yang dibina o Persentase Penerapan Manajemen Risiko

f. Inspektorat VI

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Inspektorat VI mempunyai Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.6	Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI</li> <li>Tingkat Pelaksanaan Audit Investigatif</li> <li>Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI yang ditindaklanjuti</li> <li>Pengembangan Unit Kerja Menuju WBK yang dilakukan penilaian mandiri untuk memperoleh predikat menuju WBK</li> <li>Rekomendasi Pengembangan Pengawasan</li> <li>Survey Penilaian Integritas</li> </ul>

g. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program Inspektorat Jenderal, Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
1.7	Tersedianya dokumen perencanaan dan regulasi pengawasan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan regulasi Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersusunnya dokumen perencanaan pengawasan tahunan</li> <li>Jumlah penyusunan dan perubahan regulasi pengawasan</li> </ul>
2	Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan	Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kualitas Pembinaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas, Kearsipan, Penatausahaan Barang Milik Negara, dan Pengelolaan Ketatausahaan</li> <li>Tingkat Layanan Pengelolaan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai</li> <li>Tingkat Kinerja Pelaksanaan</li> </ul>

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan
			Anggaran • Tingkat Kualitas Perencanaan Anggaran • Kategori SAKIP Itjen Kementerian PUPR • Nilai SPIP Itjen Kementerian PUPR

## B. Identifikasi Risiko

Untuk mencapai Sasaran Program tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian. Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang telah dilakukan di tingkat UPR T-2 pada Inspektorat Jenderal, terdapat 179 pernyataan risiko dengan rincian sebagai berikut:

Unit Pemilik Risiko T-2	Jumlah Pernyataan Risiko
Inspektorat I	13
Inspektorat II	11
Inspektorat III	13
Inspektorat IV	13
Inspektorat V	14
Inspektorat VI	14
Sekretariat Inspektorat Jenderal:	101
a. Bagian Program, Perencanaan, dan Keuangan	12
b. Bagian Hukum Kepatuhan Intern dan Komunikasi Publik	31
c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	37
d. Bagian Kepegawaian dan Umum	21
<b>Jumlah</b>	<b>179</b>

Berdasarkan pernyataan risiko tersebut, diperoleh kategori risiko sebagai berikut:

Kategori Risiko	Jumlah
Keuangan	14
Reputasi	10
<i>Fraud/Kecurangan</i>	4
Hukum	3
Kecelakaan Kerja	3
Layanan	26
Kinerja	119
<b>Jumlah</b>	<b>179</b>

Berdasarkan kategori risiko yang ditetapkan, diperoleh data level risiko sebagai berikut:

Kategori Risiko	Level Risiko					Jumlah
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Keuangan	1	-	-	12	1	14
Reputasi	-	-	2	4	4	10
Fraud	-	-	-	3	1	4
Hukum	-	-	1	1	1	3
Kecelakaan Kerja	-	-	1	2	-	3
Layanan	1	3	6	10	6	26
Kinerja	3	25	29	28	34	119
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>179</b>

### C. Penilaian Risiko

Berdasarkan hasil Identifikasi risiko yang telah ditetapkan pada tingkat UPR T-2, ditetapkan pernyataan risiko yang dinaikkan menjadi risiko pada UPR T-1 berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Unit Organisasi yang ingin dicapai;
- 2) Pernyataan risiko tidak dapat ditangani pada tingkat UPR T-2 sehingga memerlukan koordinasi antar UPR selevel dalam pelaksanaan inovasi pengendaliannya; dan
- 3) Hasil analisis penetapan risiko yang ditetapkan oleh Pimpinan UPR

No.	Pernyataan Risiko	Inovasi Pengendalian	Kategori Risiko
<b>SP :</b> Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya <b>IKP :</b> Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR			
1.	Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4	a. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022 b. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8	Reputasi

No.	Pernyataan Risiko	Inovasi Pengendalian	Kategori Risiko
		Tahun 2021 c. Pelaksanaan Penilaian Mandiri d. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPKP	
2.	Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian	Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP (sejalan dengan diundangkannya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern) Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan Reviu Jakwas & PKPT per triwulan Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan dari masyarakat dan Permen PUPR tentang WBS Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP	Kinerja
3.	Potensi Laporan Keuangan tidak andal	Menindaklanjuti saran atas penilaian PIPK sesuai PMK 17/PMK.09/2019 Monitoring dan Tindak Lanjut atas temuan LHP BPK RI di Inspektorat Jenderal	Keuangan
4.	Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat di pengadilan	Berkonsultasi dengan bagian HKIKP dan/atau Biro Hukum Setjen sebelum mengeluarkan rekomendasi yang berisiko mendapatkan gugatan hukum dari penyedia jasa <i>Peer review</i> internal untuk pemantauan kualitas LHA	Hukum



Adapun data penerapan Manajemen Risiko Inspektorat Jenderal meliputi:

- 1) Perumusan Lingkup, Konteks, dan Kriteria (terlampir);
- 2) Penilaian Risiko meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko (terlampir);
- 3) Respon Risiko (terlampir);
- 4) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan UPR;

**Sebagaimana diuraikan dalam Lampiran**

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Simpulan Laporan Manajemen Risiko Awal di Inspektorat Jenderal Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan Risiko pada tingkat UPR-T1 Inspektorat Jenderal antara lain:
  - a. Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4 (Risiko Reputasi);
  - b. Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian (Risiko Kinerja);
  - c. Potensi Laporan Keuangan tidak andal (Risiko Keuangan);
  - d. Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat di pengadilan (Risiko Hukum).
2. Inovasi pengendalian yang diusulkan untuk mengurangi dampak dan/atau kemungkinan risiko sebagai berikut:
  - a. Pernyataan risiko "Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4", inovasi pengendalian yang diusulkan:
    - 1) Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022;
    - 2) Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021;
    - 3) Pelaksanaan Penilaian Mandiri;
    - 4) Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPKP.
  - b. Pernyataan risiko "Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian", inovasi pengendalian yang diusulkan:
    - 1) Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP (sejalan dengan diundangkannya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern);
    - 2) Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi;
    - 3) Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan;
    - 4) Reviu Jakwas dan PKPT per triwulan;
    - 5) Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan dari masyarakat dan Permen PUPR tentang WBS;
    - 6) Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen;
    - 7) Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP.

- c. Pernyataan risiko "Potensi Laporan Keuangan tidak andal", inovasi pengendalian yang diusulkan:
  - 1) Menindaklanjuti saran atas penilaian PIPK sesuai PMK 17/PMK.09/2019;
  - 2) Monitoring dan Tindak Lanjut atas temuan LHP BPK RI di Inspektorat Jenderal.
- d. Pernyataan risiko "Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat di pengadilan", inovasi pengendalian yang diusulkan:
  - 1) Berkonsultasi dengan bagian HKIKP dan/atau Biro Hukum Setjen sebelum mengeluarkan rekomendasi yang berisiko mendapatkan gugatan hukum dari penyedia jasa;
  - 2) *Peer review* internal untuk pemantauan kualitas LHA.

## **B. Saran**

1. Melakukan pemantauan secara periodik terkait penerapan Inovasi Pengendalian yang ada;
2. Melakukan pemantauan terhadap keberhasilan Inovasi Pengendalian untuk mengurangi kemungkinan dan/atau dampak risiko yang ada;
3. Terhadap risiko baru diusulkan untuk dilakukan verifikasi oleh UKI sesuai ketentuan dalam SE Menteri PUPR Nomor 4/SE//2021 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



**LAMPIRAN I  
KOMITMEN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1  
INSPEKTORAT JENDERAL**

Nama Pemilik Risiko : Ir. T. Iskandar, MT  
 NIP Pemilik Risiko : 196408161992031003  
 Jabatan Pemilik Risiko : Inspektur Jenderal  
 Nama Pengelola Risiko : Bimo Adi Nursanthasto  
 NIP Pengelola Risiko : 197102191999031003  
 Jabatan Pengelola Risiko : Sekretaris Inspektorat Jenderal  
 Periode Penerapan : 2022

### Sasaran Strategis/Program Unit Pemilik Risiko

Tingkat	Program/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program	Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Kegiatan
Unit Organisasi: Inspektorat Jenderal	SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	1. Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur			
	SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian PUPR	Kegiatan 1 (Utama) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR	Meningkatkan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur PUPR	1. Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat I
		1. Tingkat Kapabilitas Itjen (Level Internal Audit Capability Model /IACM)			2. Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat II
					3. Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat III

Tingkat	Program/Sasaran Strategis/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Program		Kegiatan Utama	Tujuan Kegiatan Utama	Indikator Kinerja Kegiatan	
		2	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan			4	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat IV
						5	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat V
		3	Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Kementerian PUPR			6	Persentase Tingkat Kualitas Pengawasan di Inspektorat VI
				<b>Kegiatan 2 Dukungan Manajemen Bidang Pengawasan</b>		7	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Regulasi Pengawasan
						1	Persentase Tingkat Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

## Daftar Pemangku Kepentingan

No	Daftar Pemangku Kepentingan	Keterangan
1	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Sebagai pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR. Berkepentingan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan Kementerian PUPR dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, melalui kegiatan pengawasan intern yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal.
2	Pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR	Sebagai pimpinan Unit Organisasi di Kementerian PUPR, Berkepentingan untuk mendapatkan layanan pengawasan intern dalam bentuk pemberian keyakinan (assurance) atas pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan, serta mendapatkan layanan Pengawasan Lainnya (consulting).
3	BPK-RI	Sebagai Lembaga Negara Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Pemberi Opini atas Pelaporan Keuangan Kementerian PUPR. Berkepentingan mendapatkan dukungan dalam bentuk hasil pengawasan sebagai data awal pelaksanaan pemeriksaan, pendampingan pada saat pemeriksaan, serta verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4	BPKP	Sebagai APIP Pemerintah, dan Evaluator atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP, serta Penjamin Mutu Tingkat Kapabilitas APIP. Berkepentingan dalam rangka sinergi pelaksanaan pengawasan intern, khususnya terkait dengan pengawasan lintas sektor/lintas K/L/D).
5	Aparat Penegak Hukum (KPK RI, Kejaksaan RI, Kepolisian RI)	Sebagai penegak hukum. Berkepentingan dalam rangka pemberian opini hukum, koordinasi proses penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus yang diduga terjadi di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
6	Masyarakat	Sebagai pemilik mandat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkepentingan untuk mendapatkan pelayanan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pelayanan atas pengaduan/komplain terkait pengelolaan infrastruktur bidang PUPR.

## Tujuan Pelaksanaan Manajemen Risiko

Tujuan pelaksanaan Manajemen Risiko adalah untuk menciptakan dan melindungi nilai agar Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR dapat meningkatkan kinerja mendorong inovasi dan mendukung pencapaian sasaran strategis dan sasaran program.

Inspektur Jenderal



Ir. T. Iskandar, MT  
NIP. 196408161992031003



**LAMPIRAN II**  
**PROFIL RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1**  
**INSPEKTORAT JENDERAL**

**Profil Risiko UPR-T1**

**Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
**Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal**  
**Periode : 2022**

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai/ Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	SS Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kementerian PUJPR dan Tugas Teknis Lainnya SP Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4	Reputasi	1. Tidak terdapat penanggungjawab pelaksanaan self improvement 2. Penanggungjawab tidak memahami pedoman penilaian tingkat kapabilitas APIP terbaru 3. Penanggungjawab tidak melaksanakan rencana aksi 4. Piagam Audit belum diperbaharui 5. Koordinasi evaluasi IACM tidak dilaksanakan	4	5	24	1. SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan 2. Belum ada pengendalian Standar Kompetensi 3. PKPT masih berdasarkan faktor risiko 4. Piagam Audit tahun 2017 yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal 5. Rencana Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP	Belum Memadai	3	5	22	1	Mengurangi Kemungkinan	1. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022 2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri 4. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPKP	Man, Method	1	4	9	Ses. Itjen	Oktober 2022	1. SK Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022 2. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 3. Laporan Penilaian Mandiri 4. Laporan Hasil Evaluasi Level Kapabilitas APIP oleh BPKP

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai/ Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian	Kinerja	1. Nilai hasil Telaah Sejawat tidak sesuai target yang ditetapkan 2. PKPT tidak terlaksana 3. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti 4. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	4	4	19	1. SE Irjen PUPR tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan 2. Money PKPT dan 3. Permen PUPR No 20 Tahun 2018 dan SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko 4. Revisi PKPT dengan Pemutakhiran Audit Universe dan Rencana Audit Berbasis Risiko berdasarkan Profil Risiko seluruh UPR 5. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen 6. Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP	Belum memadai	3	4	17	2	Mengurangi Kemungkinan dan Dampak	1. Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP (sejalan dengan diundangkannya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern) 2. Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi 3. Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 4. Reviu Jakwas & PKPT per triwulan 5. Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan dari masyarakat dan Permen PUPR tentang WBS 6. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen 7. Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP	Man, Method	1	3	5	Sekretaris Itjen, Inspektur I s.d. Inspektur VI	Desember 2022	1. Hasil Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern 2. SE Irjen Pedoman menggunakan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 3. Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 4. Dokumen Revisi Jakwas & PKPT 5. Ikhtisar Hasil Pengawasan 2021 6. LAKIP Itjen 2021 7. Surat Irjen kepada Pimpinan Unor untuk memerintahkan replikasi hasil pendampingan penerapan MR oleh UKI 8. Data Profil Risiko Entitas UPR di Kementerian PUPR 9. Revisi PKPT dengan Pemutakhiran Audit Universe dan Rencana Audit Berbasis Risiko berdasarkan Profil Risiko seluruh UPR 10. SE Irjen PUPR Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Teknologi Informasi 11. Sistem Informasi Penanganan Pengaduan 12. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan TLHP

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai/ Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Potensi Laporan Keuangan tidak andal	Keuangan	1. Pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan tidak akurat. 2. Penatausahaan BMN tidak tertib. 3. Belum ditindaklanjutinya temuan LHP BPK atas pemeriksaan tahun sebelumnya	4	3	16	1. Rekonsiliasi internal antara data keuangan dan BMN 2. Lembar Kendali Pengajuan Anggaran 3. Kertas Kerja Telaah PMK 222/PMK.05/2016 4. Melakukan Stock Opname secara periodik terhadap Persediaan	Belum memadai	3	3	14	3	Mengurangi Kemungkinan	1. Menindaklanjuti saran atas penilaian PIPK sesuai PMK 17/PMK.09/2019 2. Monitoring dan Tindak Lanjut atas temuan LHP BPK RI di Inspektorat Jenderal	Man, Method	1	3	5	Sekretaris ltjen	Oktober 2021	1. Perbaiki catatan atas hasil Penilaian PIPK 2. Hasil monitoring dan Tindak Lanjut atas temuan LHP BPK RI di Inspektorat Jenderal
		Potensi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal digugat di pengadilan	Hukum	1. Rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal ditolak oleh auditi dan/atau penyedia jasa; 2. Pelaksanaan pengawasan tidak dilakukan sesuai prosedur.	2	4	13	SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan	Belum memadai	2	4	13	4	Mengurangi kemungkinan	1. Berkonsultasi dengan bagian HKIKP dan/atau Biro Hukum Setjen sebelum mengeluarkan rekomendasi yang berisiko mendapatkan gugatan hukum dari penyedia jasa 2. Peer review internal untuk pemantauan kualitas LHA	Man, Money, Method	1	4	9	Sekretaris ltjen, Inspektur I s.d. Inspektur VI	Desember 2021	Laporan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan TLHP

Inspektur Jenderal




Ir. T. Iskandar, MT  
NIP. 196408161992031003




**LAMPIRAN III  
PETA RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO T-1  
INSPEKTORAT JENDERAL**

### PETA RISIKO UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL



### PETA RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL



**LAMPIRAN IV**  
**JADWAL PELAKSANAAN MANAJEMEN RISIKO UNIT**  
**PEMILIK RISIKO T-1 INSPEKTORAT JENDERAL**



**LAMPIRAN V**  
**USULAN PROFIL RISIKO TINGKAT KEMENTERIAN**  
**UPR-T1 INSPEKTORAT JENDERAL**

**Usulan Profil Risiko UPR-T1 Tingkat Kementerian**  
**Kementerian : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
**Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal**  
**Periode : 2022**

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai/ Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	SS Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya SP Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	Potensi Kapabilitas APIP (IACM) tidak mencapai level 4	Reputasi	1. Tidak terdapat penanggung jawab pelaksanaan self improvement 2. Penanggung jawab tidak memahami pedoman penilaian tingkat kapabilitas APIP terbaru 3. Penanggung jawab tidak melaksanakan rencana aksi 4. Piagam Audit belum diperbaharui 5. Koordinasi evaluasi IACM tidak dilaksanakan	4	5	24	1. SE Irjen PUPR terkait Pedoman dan Kendali Mutu Pengawasan 2. Belum ada pengendalian Standar Kompetensi 3. PKPT masih berdasarkan faktor risiko 4. Piagam Audit tahun 2017 yang menjadi dasar untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat Jenderal 5. Rencana Kerja Peningkatan Kapabilitas APIP	Belum Memadai	3	5	22	1	Mengurangi Kemungkinan	1. Pembentukan Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022 2. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 3. Pelaksanaan Penilaian Mandiri 4. Koordinasi permintaan evaluasi dan penetapan level kapabilitas APIP kepada BPKP	Man, Method	1	4	9	Ses. Itjen	Oktober 2022	1. SK Satgas Percepatan Peningkatan Kapabilitas APIP TA 2022 2. Laporan Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 3. Laporan Penilaian Mandiri 4. Laporan Hasil Evaluasi Level Kapabilitas APIP oleh BPKP

No	Sasaran	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Nilai Risiko yang Melekat			Pengendalian yang Ada		Nilai Risiko Setelah Pengendalian			Prioritas Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Alokasi Sumber Daya	Risiko yang Direspon			Penanggung Jawab	Target Waktu	Indikator Keluaran
					K	D	Nilai	Uraian	Memadai/ Belum	K	D	Nilai					K	D	Nilai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.		Potensi tidak tercapainya kualitas pengawasan kinerja dan keuangan Tingkat Kementerian	Kinerja	1. Nilai hasil Telaah Sejawat tidak sesuai target yang ditetapkan 2. PKPT tidak terlaksana 3. Pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti 4. Rekomendasi hasil pengawasan tidak ditindaklanjuti	4	4	19	1. SE Irjen PUPR tentang Pedoman & Kendali Mutu Pengawasan 2. Monev PKPT dan 3. Permen PUPR No 20 Tahun 2018 dan SE MenPUPR No. 4/SE/M/2021 Tentang Pedoman Penerapan Manajemen Resiko 4. Revisi PKPT dengan Pemutakhiran Audit Universe dan Rencana Audit Berbasis Risiko berdasarkan Profil Risiko seluruh UPR 5. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP	Belum memadai	3	4	17	2	Mengurangi Kemungkinan dan Dampak	1. Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern dengan menambahkan batas waktu penyelesaian LHP (sejalan dengan diundangkannya Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern) 2. Penyusunan SE Irjen PUPR Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Menggunakan Sistem Informasi 3. Penyusunan Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 4. Reviu Jakwas & PKPT per triwulan 5. Pemutakhiran Permen PUPR tentang penanganan masukan dari masyarakat dan Permen PUPR tentang WBS 6. Rencana Percepatan Penuntasan TLHP BPK, BPKP & Itjen 7. Penugasan Tim Percepatan Penuntasan TLHP	Man, Method	1	3	5	Sekretaris Itjen, Inspektur I s.d. Inspektur VI	Desember 2022	1. Hasil Evaluasi/Penyesuaian SE Irjen terkait tata cara pelaksanaan pengawasan intern 2. SE Irjen Pedoman Pengawasan menggunakan Sistem Informasi 3. Sistem Informasi Pelaksanaan Pengawasan 4. Dokumen Revisi Jakwas & PKPT 5. Ikhtisar Hasil Pengawasan 2021 6. LAKIP Itjen 2021 7. Surat Irjen kepada Pimpinan Unor untuk memerintahkan replikasi hasil pendampingan penerapan MR oleh UKI 8. Data Profil Risiko Entitas UPR di Kementerian PUPR 9. Revisi PKPT dengan Pemutakhiran Audit Universe dan Rencana Audit Berbasis Risiko berdasarkan Profil Risiko seluruh UPR 10. SE Irjen PUPR Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Teknologi Informasi 11. Sistem Informasi Penanganan Pengaduan 12. Laporan Pelaksanaan Percepatan Penuntasan TLHP

Inspektur Jenderal



Ir. T. Iskandar, MT  
NIP. 196408161992031003



**KEMENTERIAN PUPR  
INSPEKTORAT JENDERAL**

**Gedung Utama  
Kementerian PUPR**  
Lantai 14 s.d 16  
Jalan Pattimura No. 20  
Jakarta Selatan 12110  
[www.itjen.pu.go.id](http://www.itjen.pu.go.id)  
Telp: 021 7251539

*Integritas Tanpa Batas*